

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan fundraising di LAZ Harfa Ciwaru Banten, dibagi menjadi dua macam cara yaitu: yang *pertama*, Direct fundraising (fundraising langsung). Dari direct fundraising (fundraising langsung) Dan yang *kedua*, Inderet fundraising (fundraising tidak langsung). Dalam pemanfaatannya lebih didominasi secara konsumtif dan mulai dikembangkan dengan cara produktif. Dalam penanganan atau pengontrolan zakat, input transaksi di LAZ Harfa Ciwaru Banten bukan cuma sekedar kwitansi akan tetapi di LAZ Harfa Ciwaru Banten mempunyai sistem aplikasinya yang disebut (zains). Aplikasi tersebut menyimpan Dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana dan untuk apa saja dana digunakan.
2. Pola dan strategi dalam pelaksanaan manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat dalam menarik para muzakki kepada LAZ Harfa Ciwaru Banten di antaranya melakukan kegiatan: kampanye, kerjasama program, seminar dan diskusi, dan pemanfaatan rekening bank. Organisasi zakat

merumuskan sosoknya atas tiga bagian: yang *pertama* penghimpunan, yang *kedua* pengelolaan, dan yang *ketiga* pendayagunaan. Dengan rancangan ini, organisasi zakat penghimpunan dan pendayagunaan berjalan dalam satu paket, yakni berperan sebagai kendaraan atau alat angkut, sedangkan pendayagunaan merupakan content atau produk yang harus diangkut. Untuk menarik para muzakki hal-hal seperti publikasi laporan dana zakat menjadi penting untuk memasarkan dirinya agar dipercaya oleh para muzakki yang dilakukan secara rutin diantaranya diliput secara langsung dan di bagikan di situs internet dan koran.

3. Manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat sebagai strategis dalam peningkatan pengelolaan zakat di LAZ Harfa Ciwaru Banten di tinjau dengan hukum Islam, telah sesuai dengan prinsip dan ajaran syari'at Islam, dengan lembaga zakat dana zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber di masyarakat. Karena pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dana zakat dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan penghimpunan dana zakat sebagai strategis peningkatan dalam pengelolaan zakat di LAZ Harfa Banten perlunya pemahaman bagi muzakki terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk menggalang dana zakat dari masyarakat, dan kepercayaan bagi para muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat, karena tanpa kepercayaan para muzakki enggan memberikan bagian kekayaannya. Dikarenakan muzakki cenderung memilih kepada siapa kekayaan disalurkan.
2. Dengan cara pembagian manfaat dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Harfa Banten, baik dalam bentuk pemanfaatan secara produktif, maupun konsumtif mudah-mudahan dana zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada mustahik, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri. Kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) di LAZ Harfa ini, mudah-mudahan tetap digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang bermanfaat pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan LAZ Harfa Banten tersebut.